

## ABSTRAK

**Adi Maulia Rahman. 1183020005: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Lelang Berbasis Online Di Media Platform Facebook (Studi Kasus Grup Jual Beli Ikan Cupang Hias Bandung)**

Jual beli dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang bernilai ibadah jika dilakukan sesuai prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan adalah lelang (*muzayadah*), di mana harga ditentukan melalui penawaran tertinggi. Perkembangan teknologi memungkinkan lelang dilakukan secara daring, seperti yang terjadi dalam grup Facebook "Jual Beli Ikan Cupang Hias Bandung".

Di balik praktik tersebut, muncul fenomena *bid and run*, yakni peserta yang menawar tertinggi namun tidak menyelesaikan transaksi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi penjual dan menimbulkan ketidakpastian akad, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir dalam skripsi mengenai jual beli yang dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, kerelaan, dan tidak adanya unsur penipuan. Salah satu metode jual beli yang diperbolehkan adalah lelang (*bai' muzayadah*), di mana barang dijual kepada penawar dengan harga tertinggi. Transaksi lelang ini, baik secara konvensional maupun digital, hukumnya mubah (dibolehkan) selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun jual beli, termasuk lelang, terdiri dari adanya penjual dan pembeli, ijab dan qabul (kesepakatan), serta objek transaksi yang jelas. Praktik lelang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan dianggap sah, asalkan tidak melanggar syariat Islam. Dengan demikian, jual beli lelang ikan cupang hias yang dilakukan melalui media digital seperti grup Facebook dapat dianggap sah dan sesuai dengan hukum Islam, selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik lelang online di Facebook dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Studi kasus dilakukan pada grup jual beli ikan cupang hias dengan metode deskriptif serta pendekatan secara kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik lelang tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *muzayadah*, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak dan kejelasan objek akad. Namun, praktik *bid and run* bertentangan dengan prinsip amanah dan kejelasan niat dalam transaksi Islam. Dengan demikian, lelang online dapat dibenarkan secara syariah selama memenuhi syarat akad dan bebas dari unsur penipuan (*gharar*). Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pelaku lelang online untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam praktiknya.

**Kata Kunci:** Lelang online, Bai' Muzayadah, Hukum Ekonomi Syariah, Bid and Run, Gharar.